

SALINAN
NOMOR 14/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENDIDIKAN
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus, diperlukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo. Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Dinas Pendidikan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dan telah mendapatkan

rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.
6. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki perbedaan-perbedaan baik perbedaan interindividual maupun intraindividual yang signifikan dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga untuk

mengembangkan potensinya dibutuhkan pendidikan dan pengajaran.

7. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disebut UPT Layanan Pendidikan ABK adalah Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Dinas Pendidikan.
8. Kepala UPT Layanan Pendidikan ABK yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Dinas Pendidikan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Layanan Pendidikan ABK kelas B pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Layanan Pendidikan ABK merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan berkedudukan di bawah Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Layanan Pendidikan ABK, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan

- b. Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Layanan Pendidikan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional, Jumlah Pejabat Fungsional, dan jumlah pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan fungsi UPT Layanan Pendidikan ABK.
- (4) Penetapan jenis Jabatan Fungsional, jumlah Pejabat Fungsional dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Layanan Pendidikan ABK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pendidikan dan pengajaran bagi ABK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Layanan Pendidikan ABK mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan kegiatan UPT Layanan Pendidikan ABK berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan layanan terapi, advokasi, bimbingan dan konseling bagi ABK; dan
 - c. pelaporan secara berkala kepada Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, menyampaikan saran serta

pertimbangan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas.

- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat ditetapkan seorang pejabat fungsional atau pelaksana sebagai koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Pejabat Fungsional, dan/atau pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Daerah Kota Malang

Tahun 2016 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LAYANAN PENDIDIKAN ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS
PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
PADA DINAS PENDIDIKAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP.19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI